

**PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 76 TAHUN 2006
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 34 TAHUN 2005
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SERTA HAK
KEUANGAN BADAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI WILAYAH DAN
KEHIDUPAN MASYARAKAT PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM
DAN KEPULAUAN NIAS PROVINSI SUMATERA UTARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa untuk mempercepat kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah dan kehidupan masyarakat provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara diperlukan organisasi yang dinamis dan fleksibel;
- b. bahwa Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara perlu ditata secara dinamis dan fleksibel;
- c. bahwa susunan organisasi dan tata kerja serta hak keuangan Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 34 Tahun 2005 memerlukan penyempurnaan agar sesuai dengan kondisi lapangan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 34 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja serta Hak Keuangan Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara.

Mengingat:

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2005 Tentang Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4550);
3. Peraturan Presiden Nomor 34 Tahun 2005 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja serta Hak Keuangan Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN
NOMOR 34 TAHUN 2005 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
SERTA HAK KEUANGAN BADAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI
WILAYAH DAN KEHIDUPAN MASYARAKAT PROVINSI NANGGROE ACEH
DARUSSALAM DAN KEPULAUAN NIAS PROVINSI SUMATERA UTARA

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 34 Tahun 2005 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja serta Hak Keuangan Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 9

- (1) Badan Pelaksana terdiri atas:
 - a. Kepala Badan Pelaksana;
 - b. Wakil Kepala Badan Pelaksana;
 - c. Sekretaris Badan Pelaksana;
 - d. Deputy Bidang Pengawasan;
 - e. Deputy Bidang Keuangan dan Perencanaan;
 - f. Deputy Bidang Operasi;
 - g. Deputy Bidang Agama, Sosial dan Budaya;
 - h. Deputy Bidang Ekonomi dan Usaha;
 - i. Deputy Bidang Pendidikan, Kesehatan, dan Peran Perempuan;
 - j. Deputy Bidang Perumahan dan Pemukiman;
 - k. Deputy Bidang Infrastruktur, Lingkungan dan Pemeliharaan;
 - l. Deputy Bidang Kelembagaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
- (2) Kepala Badan Pelaksana diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dan diberikan kedudukan setingkat Menteri.
- (3) Kepala Badan Pelaksana diberhentikan dari jabatannya oleh Presiden, apabila:
 - a. berhalangan tetap;
 - b. berdasarkan penilaian kinerja tidak mampu menjalankan tugas dengan baik;
 - c. terbukti secara hukum melakukan tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme, serta tindak pidana lainnya; atau
 - d. mengundurkan diri.
- (4) Sekretaris Badan Pelaksana dan Deputy diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Kepala Badan Pelaksana.
- (5) Badan Pelaksana terdiri dari unsur tenaga profesional dan tenaga ahli.
- (6) Dalam rangka mempercepat kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi, Kepala Badan Pelaksana dapat membentuk Kantor-kantor Perwakilan sesuai dengan kebutuhan Badan Pelaksana di Wilayah Pasca Bencana.

- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas, susunan organisasi, pengangkatan dan pemberhentian, serta hak dan kewajiban pegawai di lingkungan Badan Pelaksana ditetapkan oleh Kepala Badan Pelaksana dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

2. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 10

- (1) Kepala Badan Pelaksana mempunyai tugas:
 - a. Memimpin Badan Pelaksana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Menyiapkan kebijakan sesuai dengan tugas Badan Pelaksana;
 - c. Menetapkan kebijakan teknis pelaksanaan tugas Badan Pelaksana termasuk penetapan sistem manajemen kepegawaian yang meliputi rekrutmen, pembinaan, penugasan, penilaian kinerja, penggajian dan pemberhentian;
 - d. Membina dan melaksanakan kerja sama dengan instansi dan organisasi lain.
- (2) Wakil Kepala Badan Pelaksana mempunyai tugas membantu Kepala Badan Pelaksana dalam menjalankan tugasnya.
- (3) Sekretaris Badan Pelaksana mempunyai tugas membantu Kepala Badan Pelaksana di bidang kesekretariatan.
- (4) Deputy Bidang Pengawasan mempunyai tugas membantu Kepala Badan Pelaksana dalam melakukan pengawasan fungsional atas unit pelaksana kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi.
- (5) Deputy Bidang Keuangan dan Perencanaan mempunyai tugas membantu Kepala Badan Pelaksana di bidang Keuangan dan Perencanaan.
- (6) Deputy Bidang Operasi mempunyai tugas membantu Kepala Badan Pelaksana dalam pengendalian kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi dan pembinaan terhadap seluruh kantor perwakilan.
- (7) Deputy Bidang Agama, Sosial dan Budaya mempunyai tugas membantu Kepala Badan Pelaksana dalam kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi di bidang Agama, Sosial dan Budaya.
- (8) Deputy Bidang Ekonomi dan Usaha mempunyai tugas membantu Kepala Badan Pelaksana dalam kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi di bidang Ekonomi dan Usaha.
- (9) Deputy Bidang Pendidikan, Kesehatan, dan Peran Perempuan mempunyai tugas membantu Kepala Badan Pelaksana dalam kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi di bidang Pendidikan, Kesehatan dan Peran Perempuan.
- (10) Deputy Bidang Perumahan dan Permukiman mempunyai tugas membantu Kepala Badan Pelaksana dalam kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi di bidang Perumahan dan Permukiman.
- (11) Deputy Bidang Infrastruktur, Lingkungan dan Pemeliharaan mempunyai tugas membantu Kepala Badan Pelaksana dalam kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi di bidang Infrastruktur, Lingkungan dan Pemeliharaan.
- (12) Deputy Bidang Kelembagaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas membantu Kepala Badan Pelaksana dalam kegiatan Rehabilitasi

dan Rekonstruksi di bidang Kelembagaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.”

3. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 12

Selain tugas yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Kepala Badan Pelaksana dapat memberikan penugasan lain kepada Sekretaris Badan Pelaksana dan Deputi sepanjang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.”

4. Diantara BAB III dan BAB IV disisipkan 1 (satu) BAB yakni BAB IIIA sehingga berbunyi sebagai berikut:

"BAB IIIA

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15A

- (1) Pada saat mulai berlakunya Peraturan Presiden ini, seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memegang jabatan di lingkungan Badan Pelaksana tetap melakukan tugas dan fungsi Badan Pelaksana sampai dengan diatur kembali berdasarkan Peraturan Presiden ini.
- (2) Sampai dengan terbentuknya organisasi Badan Pelaksana secara terinci berdasarkan Peraturan Presiden ini, seluruh satuan organisasi di lingkungan Badan Pelaksana tetap melaksanakan tugas dan fungsi Badan Pelaksana."

Pasal II

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan Di Jakarta,

Pada Tanggal 19 Juli 2006

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO